# DASAR HUKUM DAN PEMBERLAKUAN PAJAK JUAL BELI SECARA *ONLINE*

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**
**Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum**
**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**
**TRESYAH MEYRINDA PUTRI**
**NIM. 502018178**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**2022**

# PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi** : **DASAR HUKUM DAN PEMBERLAKUAN PAJAK JUAL BELI SECARA ONLINE**

**Nama** : **Tresyah Meyrinda Putri**

**NIM** : **502018178**

**Program Studi** : **Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan** : **Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. M.Soleh Idrus, SH.,MS** ( )

**2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.** ( )

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : **Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.** ( )

**Anggota** : **1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.** ( )

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH.** ( )

**Disahkan Oleh**
**Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Tresyah Meyrinda Putri |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Terate, 21 Mei 2001 |
| Status | : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang |
| Nim | : 502018178 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul :

**DASAR HUKUM DAN PEMBERLAKUAN PAJAK JUAL BELI SECARA ONLINE**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan

Tresyah Meyrinda Putri

## MOTTO :

***"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk pekerjaan yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap."***

**(QS. Al- Insyirah, 94: 5-8 )**

**Kupersembahkan kepada :**

- **Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- **Kakak Tersayang yang selalu menjadi panutan dalam segihal apapun**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater yang kubanggakan**

# ABSTRAK

## DASAR HUKUM DAN PEMBERLAKUAN PAJAK JUAL BELI SECARA ONLINE

**Tresyah Meyrinda Putri**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan untuk melakukan perjanjian jual beli secara online melalui internet, jumlah perdagangan elektronik yang dilakukan di Indonesia telah menghasilkan angka penghasilan yang cukup besar dan tidak menutup kemungkinan hasil dari perjanjian jual beli secara online tersebut dikenakan pajak. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai produksi barang- barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Perkembangan Pajak Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lintas negara menimbulkan tantangan tersendiri dari aspek pemajakan oleh karena itu dibutuhkan suatu pedoman dan juga sistem yang diatur dengan undang–undang guna memaksimalkan penyerapan pajak perdagangan melalui sistem elektronik

Masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar hukum pemberlakuan pajak jual beli online atau lebih dikenal dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan bagaimanakah cara pengawasanya. Sedangkan bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan juga skunder. Setelah semua data terkumpul, data tersebut di olah dan dianalisa secara kualitatif dan dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berfikir induktif ialah penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan dalam rangka untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak dan juga memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan / atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Aturan ini kemudian diturunkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 12/PJ/2020, dalam hal ini Direktur Jenderal pajak berperan penting dalam melakukan pelaporan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku, dengan menggunakan aplikasi E-Faktur. Dengan adanya dasar hukum dan pengawasan yang tepat maka diharapkan hal ini dapat memaksimalkan penerapan Pajak jual beli online atau Pajak Melalui Sistem Elektronik (PMSE) khususnya di negara Indonesia.


KATA KUNCI : Dasar Hukum, Pajak , Jual Beli, Online

# KATA PENGANTAR

***Bismillahirohmanirrohim***

***Assalamualaikum wr.wb***

Petama- tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, berserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"DASAR HUKUM DAN PEMBERLAKUAN PAJAK JUAL BELI SECARA ONLINE "**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Pembimbing I dan Bapak Koesrin Nawawie A., SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu luil Maknun, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu, Kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

***Wassalamualaikum wr.wb***

Palembang, Januari 2022

Penulis

Tresyah Meyrinda Putri

# DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**PERSETUJUN DAN PENGESAHAN** ..... **ii**

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI** ..... **iii**

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **iv**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **v**

**ABSTRAK** ..... **vi**

**KATA PENGANTAR** ..... **vii**

**DAFTAR ISI** ..... **viii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian ..... 6
D. Kerangka Konseptual ..... 6
E. Metode Penelitian ..... 9
F. Sistematika Penulisan ..... 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Jual Beli Secara *Online* (E-*Commerce*) ..... 12
   1. Pengertian Jual Beli Secara *Online* (E-*Commerce*) ..... 12
   2. Subjek dan Objek Jual Beli *Online* ..... 14
   3. Proses Transaksi Jual Beli Secara *Online* ..... 15
   4. Tempat Jual Beli *Online* ..... 20
   5. Jenis Transaksi Jual Beli Secara *Online* ..... 21
B. Pajak ..... 23
   1. Pengertian Pajak ..... 23
   2. Syarat Pemungutan Pajak ..... 25
   3. Sistem Pemungutan Pajak ..... 25
   4. Azas Pemungutan Pajak ..... 26
   5. Wajib Pajak ..... 27
C. Perjanjian Jual Beli ..... 28
   1. Pengertian Perjanjian ..... 28
   2. Azas Hukum Perjanjian ..... 29
   3. Syarat Sah Perjanjian ..... 33

**BAB III DASAR HUKUM DAN PEMBERLAKUAN PAJAK JUAL BELI SECARA ONLINE**

A.Dasar Hukum Pemberlakuan Pajak Jual Beli Secara *Online* .. . 35

B.Pengawasan Dalam Pemungutan Pajak Terhadap Transaksi Jual Beli Secara *Online* Menurut Perundang-undangan yang Berlaku Di Indonesia ..... 47

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 62
B. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," perjanjian atau persetujuan merupakan suatu bentuk perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih".

Menurut R. Subekti mendefinisikan "jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya(si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagaimana imbalan dari perolehan hak milik tersebut".[1]

Perjanjian jual beli secara *online* E-*commerce* yang dilakukan para pihak bukan seperti perjanjian jual beli Konvensional, tetapi perjanjian jual beli *online* dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut dilakukan dengan mengakses web yang telah disediakan berisi perjanjian yang dibuat konsumen dan produsen tanpa membutuhkan tanda tangan seperti perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi menggunakan tanda elektronik atau digital signature, para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan perjanjian.

Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila

[1] R. Subekti, Aneka Perjanjian , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 1

memenuhi syarat subyektif dan syarat objektif, pemenuhan syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada pejanjian yang sudah disepakati.

Awal kemunculan E-*commerce* dimulai dari tahun 1960 saat bisnis menggunakan EDI (Elektronik Data *Interchange*) populer. Kemudian tahun 1979,Amerikan Standars Institute mengembangkan ASC X12. ASC X12 kerap digunakan untuk saling membagi dokumen menggunakan perangkat elektronik danterus berkembang di tahun 1980 dan 1990 sampai lahirnya salah satu perusahaanterbesar, Ebay dan Amazon yang membuat revolusi dunia E-*commerce*. Sekarang konsumen bisa membeli produk apapun dengan jumlah tidak terbatas secara *online*. Sekarang di Indonesia sudah muncul banyak situs E- commerce lokal hasil ciptaan anak bangsa Indonesia. Seperti Tokopeda, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya.

Proses bisnis telah berkembang seiring berkembangnya teknologi, dengan sebuah *smartphone* seorang konsumen sudah dapat membeli produk tanpa harus datang ke toko, kegiatan ini dikenal dengan istilah perdagangan secara online atau E-*commerce*. Kegiatan E-commerce ini ialah kegiatan bisnis menggunakan teknologi informasi melalui internet.

Menurut Jony Wong melalui buku yang ditulisnya berjudul *Internet Marketing For Beginners* menyatakan :

"E-*commerce* adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik, dan menurut Vermaat E-*commerce* adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dengan kata lain dapat berpartisipasi dalam kegiatan E-*commerce*".[2]

E-*commerce* dapat membantu perusahaan memperluas bagian atas permintaan sebuah produk yang menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu pada tingkat nasional serta memperluas bisnis hingga lintas negara. Bisnis jual beli online banyak memiliki kelebihan dibandingkan bisnis Konvensional, bisnis jual beli online mempermudah unuk para calon wirausaha untuk memulai bisnisnya melalui kecanggihan teknologi saat ini.

Hana, dalam tulisannya pada Jurnal Hukum dan Pembangunan di Universitas Sumatera Utara yang berjudul *Kajian Hukum Kewajiban Pajak Terhadap Perdagangan Online di Internet*, menyatakan :

> "Pengaruh dari adanya internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah pola pikir konsumen menjadi lebih kritis dan selektif dalam menentukan produk yang dipilihnya. Begitupun bagi produsen berpengaruh positif memudahkan pemasaran produk sehingga dapat memotong jalur distribusi yang memberikan penghematan dana dan waktu memudahkan menghimpun database pelanggan secara elektronik, disamping kemudahan- kemudahan lainnya".[3]

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan untuk melakukan perjanjian jual beli secara *online* melalui internet, jumlah

---

[2]https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap-html, diunduh 4 Oktober 2021

[3]http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14200379.pdf?sequence=1&isAllowed=y , diunduh 4 Oktober 2021

perdagangan elektronik yang dilakukan di Indonesia telah menghasilkan angka penghasilan yang cukup besar. Tidak menutup kemungkinan hasil dari perjanjian jual beli secara online tersebut dikenakan pajak.

Menurut Rochmat Soemitro melalui buku yang ditulisnya berjudul *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, menyatakan:

> "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai produksi barang- barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Dasar hukum mengenai pemungutan pajak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini menjadi dasar dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan paksaan atau wajib diberikan oleh negara. Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola perpajakan negara yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jendral yang ada di bawah naungan Departemen KeuanganRepublik Indonesia".[4]

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud "pajak adalah kontribusi wajib diberikan kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menghasilkan imbalan secara langsung lalu digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat".

Melisa, dalam tulisannya pada Jurnal Panorama Hukum di Universitas Lampung yang berjudul *Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak*

[4] http://kedanta.tripod.com/karya.html, diunduh 5 Oktober 2021

*Pertambahan Transaksi E-commerce* menyatakan

> "Peranan pajak sangat penting untuk salah satu sumber pendapatan negara, dan juga dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak juga berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana mencapai hasil ideal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak diarahkan sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kas negara. Dana tersebutdipergunakanuntuk penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan".[5]

> "Menurut Kementrian Keuangan,Peraturan Nomor 210/PMK.010/2018 sudah ada kebijakan pengaturan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi E-commerce terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan pajak atas transaksi E-commerce. Ada empat model E-*commerce* yang dikenakan pajak pertambahan nilai 10% yaitu *classified ads, daily deals, marketplace* dan *perifer online*, surat edaran ini memperinci dua jenis pajak yang dapat diberlakukan pada pelaku E-*commerce*, yaitu pajak penambahan nilai dan pajak penghasilan".[6]

Adapun potensi perpajakan yang muncul dari transaksi jual beli online dapatdari jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penambahan nilai (PPN). Pajak E-*commerce* mempunyai tujuan untuk menerapakan wajib pajak agar adil untuk konvensional maupun E-commerce. Dengan demikian peningkatan transaksi E-commerce sewajarnya sebanding dengan peningkatan pajak dari pajak pertambahannilai dan pajak penghasilan (PPh).

Mengingat pentingnya peranan pajak dan berkembangnya teknologi informasi maka penulis membuat skripsi dengan judul **"DASAR HUKUM DAN PEMBERLAKUAN PAJAK JUAL BELI SECARA ONLINE"** sebagai tulisan yang diharapkan nanti dapat menjadi panduan dalam

---

[5] https://docplayer.info/amp/48424426-kebijakan-pengaturan-pajak-penghasilan-dan-pajak-pertambahan-nilai-terhadap-transaksi-e-commerce, diunduh 6 Oktober 2021

[6]https:perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jendral-pajak-se-62pj2013, diunduh 6 Oktober 2021

pemberlakuan pajak jual beli secara online untuk negara kedepannya.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis proposal skripsi kali ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum pemberlakuan pajak jual beli secara online?
2. Bagaimanakah pengawasan dalam pemungutan pajak terhadap transaksi secara online menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Pada umumnya sebuah penelitian memiliki tujuan tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini hendaknya mencapai beberapa tujuan, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pemberlakuan pajak jual beli secara online
2. Untuk mengetahui pengawasan dalam pembayaran pajak terhadap transaksi secara online menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## D. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli secara online dilakukan

dengan menggunakan handpone, komputer, tablet, dan lain -lain.

2. Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang olehorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Pajak jual beli *online* atau E-*commerce* merupakan pajak yang dibebankan kepada semua pelaku jual beli secara *online* yang menggunakan fasilitas internetbaik itu situs *marketplace*, toko *online*, berjualan di sosial media, kegiatan promosi, dan apapun itu selama berkaitan dengan proses perdagangan.
4. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri.
5. Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan perpajakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Direktorat Jendral Perpajakan)," wajib pajak adalah orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak atau kewajiban membayar (pendapatan, kekayaan, tanah, dan sebagainya) berdasarkan Undang-Undang".[7]

6. E-*commerce* adalah toko online dengan brand tertentu yang menyediakan barang belanja untuk pembeli.
7. Menurut Laudon, "Transaksi E-*commerce* adalah proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis".[8]
8. *Marketplace* adalah pasar online yang menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli.
9. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum

Hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk melengkapi pengetahuan diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata.

---

[7] http://kamusbahasaindonesia.org/wajib%pajak, diunduh 7 Oktober 2021

[8]http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html, diunduh 7 Oktober 2021

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkandari ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

**1.** Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian yang akan mengkaji permasalahannya dari segi norma-norma hukum atau hukum positif.

**2.** Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat di perpustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait seperti jurnal, artikel, buku, hasil dan lain sebagainya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, misalnya peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Perjanjian Internasional, sebagai contoh, rancangan Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian karya dari pakar hukum, buku teks dan sebagainya.

**3.** Pengumpulan Data

Data yang digunakan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara mendalam dibantu dengan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

**4.** Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dikumpulkan dan diklarifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya menguraikan data dalam kalimat yang benar dan teratur, sistematis, logis, lebih efektif sehingga akan memudahkan pemahaman dari hasil analisis. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan secara khusus dapat diterapkan pada keadaan umum agar hasil dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsiini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi pengertian perjanjian jual beli secara online, pengertian pajak dan pengertian perjanjian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang dasar huku pemberlakuan pajak dan pengawasan dalam pembayaran pajak terhadap transaksi secara online berdasarkan undang- undang yang berlaku di Indonesia

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan dasar hukum pemberlakuan pajak jual beli secara online serta pengawasan pemberlakuan pajak jual beli secara *online* dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku- Buku


Andi, *Dasar-Dasar Perpajakan*, CV Andi Ofset, Yogyakarta, 2021

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Ahmad Miru Sakkapati, Sinar Grafika, 2018

Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2011

Jumaiyah, *Pajak Penghasilan*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2021

Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, 2016

Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2014

M. Sanusi Arsyad, *Transaksi Bisnis Dalam E-commerce*, Pustaka Setia, Jakarta, 2000.

Putu Agus Eka Pratama, *E-commerce, E-businnes dan Mobile Commerce*, Informatika, Bandung, 2005.

Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Rafika Aditama, Jakarta, 2016

R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Salim HS, *Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Siti Resmi, *Perpajakan dan Teori Kasus* , Salemba Empat, Bandung, 2003.

Sukarmi, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2017.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengenaan pajak transaksi jual beli secara online atau E-commerce.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan / atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Jenderal Pajak PER-16/PJ/2021 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

## C. Internet

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/12/pengertianecommercemenurutparaahli-terlengkap-html

http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14200379.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://kedanta.tripod.com/karya.htm

https:docplayer.info/amp/48424426-kebijakan-pengaturan-pajak-penghasilan-

dan-pajak-pertambahan-nilai-transaksi-e-commerce

https:perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat/edaran-direktur-jendral-pajak-se-62pj2013

http://kamusbahasaindonesia.org/wajib%pajak

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html

https://id.scribd.com/doc/114194003/mekanisme-E-commerce

https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/download/12859/9454

http:stikes-mw.id/wp.content/uploads/2020/06/elektronik-e-commerce-strategi-dan-konsep-bisnis-di-dunia-maya-pdf

https://journal.uii.ac.id/USTUM/article/download/4831/4272

https;journal.uii.ac.id/JIELARIBA/article/download/9649/7805=18hl=id8ct-cln8gl=id

https://kbbi.web.id/pajak

http://www.pajakku.com/belajar-memahami-azas-pemngutan-pajak

http://jkh.unram.ac.id

https://kbbi.web.transaksijualbeli

https://perdagangan-elektronik-suatu-bentuk-pasar-baru-yangmenjanjikan.pdf

http://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menterikeuangan-31pmk-0102019

https://www.pajak.go.id/sites/default/files/202009/SPPN01%20PPN%20PMSE_REV.1.PD

https://klikpajak.id/fitur-pajak/e-faktur